

BAB I

PENDAHULUAN


1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Tahun 2017 merupakan dokumen perencanaan tahunan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) OPD Tahun 2016-2021 sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016–2021. Renja OPD Tahun 2017 juga mengacu pada RKPD Tahun 2017. Oleh karena itu Perubahan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Gresik disusun mengacu pada Rancangan Perubahan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2017 dan Perubahan Renstra Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Perubahan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Gresik tahun 2017 memuat uraian tujuan, sasaran, program dan kegiatan tahun 2017 sebagai bahan bagi penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2017 dan sebagai pedoman bagi Dinas Pertanian Kabupaten Gresik untuk menyusun RDPPA Tahun 2017 untuk digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan P-APBD Kabupaten Gresik Tahun 2017. Selain itu, Perubahan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2017 juga diselaraskan dengan Renja Kementerian Pertanian Tahun 2017, serta Renja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017, Renja Dinas Perkebunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017 dan Renja Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Tahun 2017.

Penyusunan Perubahan Renja Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2017 merupakan hasil dari Evaluasi Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2017 yang diselaraskan dengan mengintegrasikan program-program urusan pertanian dan urusan pangan Pemerintah Kabupaten Gresik melalui penjaringan aspirasi dari pihak terkait (*stakeholders*) Dinas Pertanian Kabupaten Gresik, agar pencapaian target dan realisasi sesuai dengan yang direncanakan.

Secara ringkas, hubungan dan keterkaitan antara Renja OPD dengan dokumen perencanaan pembangunan dan penganggaran daerah lainnya dapat dilihat pada gambar 1.1.



Gambar 1.1
Keterkaitan Renja OPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2017 adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/PMK.07/2016 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Gresik;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 9 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 14 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;
15. Peraturan Bupati Gresik Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Gresik;
16. Peraturan Bupati Gresik Nomor 72 Tahun 2016 tentang Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Di Kabupaten Gresik;
17. Peraturan Bupati Gresik Nomor 79 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;
18. Peraturan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021;

19. Peraturan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2017;
20. Peraturan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Strategis Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2016-2021.

1.3. Maksud dan Tujuan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2017 memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan yang disusun dengan maksud sebagai bahan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gresik Tahun 2017 yang dihasilkan dari Musrenbang Kabupaten. RKPD Kabupaten Gresik Tahun 2017 tersebut digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan P-APBD Kabupaten Gresik Tahun 2017.

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2017 adalah sebagai pedoman bagi Dinas Pertanian Kabupaten Gresik untuk menyusun Rancangan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (RDPPA) Tahun 2017 untuk digunakan sebagai bahan penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2017.

1.4. Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Gresik Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN,

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Renja OPD agar pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik. Bab ini memuat latar belakang,

landasan hukum, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan;

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU,

Pada bagian ini dijelaskan mengenai kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu (tahun n-2) dan prakiraan capaian tahun berjalan (n-1). Bab ini selain memuat evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu dan capaian Renstra OPD, juga memuat analisis kinerja pelayanan OPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD, review terhadap rancangan awal RKPD dan penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat;

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017,

Pada bagian ini dijelaskan mengenai perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD yang dikaitkan dengan perubahan sasaran target kinerja Renstra OPD yang akan dicapai melalui program dan kegiatan. Bab ini memuat telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja OPD, dan perubahan program dan kegiatan;

BAB IV : PENUTUP,

Pada bagian ini dijelaskan uraian penutup, berupa; catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

LAMPIRAN

